



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERI IRAWAN Als FERI Bin MUHAMMAD ISWADI;
2. Tempat lahir : Sungai Sukamara;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 29 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semantun Rt.001/Rw.001 Desa Semantun Jaya Kec. Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun/Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM- 140/O.1.13/Eku.2/07/ 2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **FERI IRAWAN Als FERI Bin MUHAMMAD ISWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Bilah Parang Bertuliskan Hugosdev Made In Brazil;
 2. 2 (dua) Buah Tojok ;
 3. 1 (satu) Buah Senapan Angin Bertuliskan R Canon Special ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. 1 (satu) Lembar Slip Timbang PT Umekah Sari Pratama Tanggal 26 Mei 2024 Dengan Netto 1.450 Kg

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Buah Sawit Dengan Berat 1.450 Kg

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. UMERKAH SARI PRATAMA (USP)

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 140/O.1.13/Eku.2/07/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Feri Irawan Als Feri Bin Muhammad Iswadi**, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) pada hari **Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di **Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun Kec. Jelai hulu Kab. Ketapang Prov. Kalbar**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Umerkah Sari Pratama (USP) sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang TBS seberat 1.450kg (Seribu empat ratus lima puluh) Kilogram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB orang yang bernama Danga (DPO) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Semantun Rt.001/Rw.001 Desa Semantun Jaya Kec.Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, kemudian orang yang bernama Danga (DPO) berkata kepada terdakwa "Ayom Kite Ke Bagan Cari Muatan" setelah itu terdakwa menjawab "Iye", kemudian sekira pukul 11.00 WIB orang yang bernama Mamat (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) pergi ke perkebunan milik PT. Umerkah Sari Pratama (USP) di Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun Kec. Jelai hulu Kab. Ketapang Prov. Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, setelah sampai di lokasi lahan perkebunan milik PT. USP Blok K.79 Afdeling IV Rayon II Desa Semantun Jaya Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalbar terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah dodos milik terdakwa yang ada di pondok miliknya yang berbatasan dengan lahan milik PT. USP, kemudian dodos tersebut satu digunakan oleh terdakwa sendiri dan 1 (satu) nya berikan kepada orang yang bernama Danga (DPO), setelah itu terdakwa dan orang yang bernama Danga (DPO) yang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut sedangkan orang yang Bernama Mamat (DPO) berperan sebagai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan TBS kelapa sawit, setelah selesai memanen TBS kelapa sawit tersebut terdakwa, orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang bernama Mamat (DPO) menumpukkan TBS kelapa sawit tersebut di jalan Blok kemudian ditutupi pelepah kelapa sawit dan pulang kepondok milik terdakwa. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) kembali ke lokasi perkebunan milik PT. USP untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut, setelah sampai di lokasi terdakwa, orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) langsung memuat TBS kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil yang terdakwa bawa, setelah datangnya anggota security menghampiri terdakwa, orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO), namun pada saat itu orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) berhasil melarikan diri sehingga hanya tersangka yang diamankan oleh pihak perusahaan.

Bahwa atas kejadian tersebut barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak security berdasarkan Slip Timbang PT. Umerkah Sari Pratama tanggal 26 Mei 2024 yang ditimbang memiliki berat 1.450kg (Seribu empat ratus lima puluh) Kilogram sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) panjang TBS.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar milik PT. Umerkah Sari Pratama (USP) yang mana tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatan terdakwa PT. Umerkah Sari Pratama (USP) mengalami kerugian sebesar Rp3.915.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo pasal 55 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Feri Irawan Als Feri Bin Muhammad Iswadi**, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) pada hari **Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di **Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jelai hulu Kab. Ketapang Prov. Kalbar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu berupa yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang TBS seberat 1.450kg (Seribu empat ratus lima puluh) Kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Umekah Sari Pratama (USP), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB orang yang bernama Danga (DPO) mendatangi terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Semantun Rt.001/Rw.001 Desa Semantun Jaya Kec.Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, kemudian orang yang bernama Danga (DPO) berkata kepada terdakwa "Ayom Kite Ke Bagan Cari Muatan" setelah itu terdakwa menjawab "Iye", kemudian sekira pukul 11.00 WIB orang yang bernama Mamat (DPO) datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) pergi ke perkebunan milik PT. Umerkah Sari Pratama (USP) di Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun Kec. Jelai hulu Kab. Ketapang Prov. Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, setelah sampai di lokasi lahan perkebunan milik PT. USP Blok K.79 Afdeling IV Rayon II Desa Semantun Jaya Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Prov. Kalbar terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah dodos milik terdakwa yang ada di pondok miliknya yang berbatasan dengan lahan milik PT. USP, kemudian dodos tersebut satu digunakan oleh terdakwa sendiri dan 1 (satu) nya berikan kepada orang yang bernama Danga (DPO), setelah itu terdakwa dan orang yang bernama Danga (DPO) yang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut sedangkan orang yang Bernama Mamat (DPO) berperan sebagai mengumpulkan TBS kelapa sawit, setelah selesai mengambil TBS kelapa sawit tersebut terdakwa, orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang bernama Mamat (DPO) menumpukkan TBS kelapa sawit tersebut di jalan Blok kemudian ditutupi pelepah kelapa sawit dan pulang kepondok milik terdakwa. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) kembali ke lokasi perkebunan milik PT. USP untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut, setelah sampai di lokasi terdakwa, orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memuat TBS kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil yang terdakwa bawa, setelah datangnya anggota security menghampiri terdakwa, orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO), namun pada saat itu orang yang bernama Danga (DPO) dan orang yang Bernama Mamat (DPO) berhasil melarikan diri sehingga hanya tersangka yang diamankan oleh pihak perusahaan.

Bahwa atas kejadian tersebut barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak security berdasarkan Slip Timbang PT. Umerkah Sari Pratama tanggal 26 Mei 2024 yang ditimbang memiliki berat 1.450kg (Seribu empat ratus lima puluh) Kilogram sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang TBS.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar milik PT. Umerkah Sari Pratama (USP) yang mana tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatan terdakwa PT. Umerkah Sari Pratama (USP) mengalami kerugian sebesar Rp3.915.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. PUTRA BAGARIANG ALIAS PUTRA ANAK LAKI-LAKI DARI RAMLAN BAGARIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengambilan buah kelapa sawit milik PT. UMEKAH SARI PRATAMA (USP);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. UMEKAH SARI PRATAMA (USP) yaitu saksi merupakan ASKEP GA tersebut sejak bulan tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa PT. UMEKAH SARI PRATAMA (USP) tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pengambilan bulah sawit tersebut adalah Terdakwa FERI IRAWAN als FERI, Sdr. DANGAK, dan Sdr. MAMAT warga Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, namun Sdr. DANGAK dan Sdr. MAMAT melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal orang tersebut saksi mendapat informasi dari Saksi FERNANDO yang merupakan security;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DANGAK dan Sdr. MAMAT melakukan panen dan mengumpulkan buah di blok tersebut menggunakan tojok yang dimuat ke dalam mobil pick up Suzuki AVP Mega Carry;
- Bahwa saksi mendapat informasi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dari security yaitu Saksi FERNANDO mengatakan ia dan tim patrol melakukan pengecekan di sekitar Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di dalam blok, kemudian tim melakukan pengintaian dan sekitar pukul 18.00 WIB, ada mobil pick up Suzuki AVP Mega Carry yang mendekat ke tumpukan buah dan 2 orang yang berboncengan 1 sepeda motor, kemudian ada 2 orang turun dari sepeda motor dan mereka mulai memuat buah ke dalam bak mobil. Kemudian setelah buah dimuat lumayan banyak, tim patroli menyergap mobil tersebut, 2 orang yang menggunakan sepeda motor langsung kabur menggunakan motornya yaitu Sdr. DANGAK dan Sdr. MAMAT dan supir mobil pick up adalah Terdakwa juga mau kabur dan langsung diamankan. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DANGAK dan Sdr. MAMAT tidak ada meminta izin kepada pemilik sawit PT. UMEKAH SARI PRATAMA (USP) di Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat tersebut dan tidak ada meminta izin kepada pemilik Plasma;
- Bahwa jumlah buah sawit milik PT. UMEKAH SARI PRATAMA (USP) di Blok K 79 Afdeling 4 Estate rayon II di Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang diambil tersebut sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram sesuai dengan slip timbang dengan kerugian Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FERNANDO M.J TALAN ANAK LAKI LAKI DARI SIMON P. T GALAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di areal izin Usaha Perkebunan PT. Umekah Sari Pratama;
- Bahwa hubungan saksi dengan pihak PT. Umekah Sari Pratama adalah hubungan kerja, yang mana saat ini saksi bekerja sebagai security di PT. Umekah Sari Pratama;
- Bahwa yang melakukan pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di PT. Umekah Sari Pratama tersebut adalah Terdakwa atas nama FERI IRAWAN yang berhasil saksi amankan dan ada 2 (dua) orang pelaku lagi atas nama Sdr. MAMAT dan Sdr. DANGA yang melarikan diri pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, yang mana pelaku tersebut beralamat di Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lagi atas nama Sdr. MAMAT dan Sdr. DANGA yang melarikan diri pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa pengambilan TBS kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di blok K.79 Afdeling 4 PT. USP Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang telah diambil adalah sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram, dan pada saat setelah diamankan telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa blok K.79 Afdeling 4 PT. USP Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat masuk ke dalam perizinan PT. USP masuk ke dalam perizinan PT. USP berupa HGU;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan TBS kelapa sawit di blok K.79 Afdeling 4 PT. USP Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, sekitar pukul 11.00 WIB saksi berada di blok tersebut yang mana pada saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama rekan saksi yang bernama FEBRIANTO MELANI yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekan security di blok K.79 Afdeling 4 PT. USP Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada saat melaksanakan patroli mereka melihat adanya bekas panen yang terjadi di blok tersebut dan adanya tumpukan buah, melihat adanya hal tersebut saksi dan rekan saksi berinisiatif untuk menunggu dan mengintai di lokasi blok tersebut, pada saat menunggu sekitar pukul 15.00 WIB mereka melihat adanya 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAMAT dan Sdr. DANGA setelah itu mereka pergi kembali, sekitar pukul 18.00 WIB saksi melihat adanya 1 (satu) unit pick up carry warna hitam dan 2 (dua) unit sepeda motor datang ke lokasi tersebut kemudian setelah itu mereka langsung memuat TBS kelapa sawit ke dalam pick up tersebut, pada saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku tersebut, namun hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, untuk kedua orang pelaku lainnya atas nama Sdr. MAMAT dan Sdr. DANGA berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, mereka melakukan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut ialah dengan menggunakan 1 (satu) unit pick up carry warna hitam, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) bilah parang;

- Dapat saksi tidak mengetahui pasti apa peranan Terdakwa dalam pengambilan TBS kelapa sawit tersebut, yang saksi ketahui pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di atas mobil yang digunakan untuk mengangkut TBS kelapa sawit yang diambil tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di blok K.79 Afdeling 4 PT. USP Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, sekitar pukul 11.00 WIB saksi berada di blok tersebut yang mana pada saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama rekan saksi yang bernama FEBRIANTO MELANI yang merupakan rekan security di blok K.79 Afdeling 4 PT. USP Desa Semantun, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada saat melaksanakan patroli mereka melihat adanya bekas panen yang terjadi di blok tersebut dan adanya tumpukan buah, melihat adanya hal tersebut saksi dan rekan saksi berinisiatif untuk menunggu dan mengintai di lokasi blok tersebut, pada saat menunggu sekitar pukul 15.00 WIB mereka melihat adanya 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAMAT dan Sdr. DANGA setelah itu mereka pergi kembali, sekitar pukul 18.00 WIB saksi melihat adanya 1 (satu) unit pick up carry warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan 2 (dua) unit sepeda motor datang ke lokasi tersebut kemudian setelah itu mereka langsung memuat TBS kelapa sawit ke dalam pick up tersebut, dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, yang mana pada saat itu yang memuat TBS kelapa sawit tersebut ialah Sdr. MAMAT dan Sdr. DANGA, untuk Terdakwa pada saat itu berdiri di atas pick up tersebut, setelah melihat kejadian tersebut mereka langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku tersebut, namun hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, untuk kedua orang pelaku lainnya atas nama Sdr. MAMAT dan Sdr. DANGA berhasil melarikan diri, kemudian saksi membawanya ke Polres Ketapang untuk laporan lebih lanjut;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada PT. USP untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. USP;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan pelaku mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi kemudian dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik pihak perusahaan PT. USP Kec.Jelai Hulu Kab.Ketapang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan PT. USP Blok K.79 Afdeling IV Rayon II Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, sedangkan Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di perkebunan PT. USP Blok K.79 Afdeling IV Rayon II Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut merupakan milik PT. USP;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. USP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. USP bersama Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk pekerjaan Sdr. DANGA adalah bekerja sebagai petani kelapa sawit, sedangkan untuk Sdr. MAMAT adalah tidak bekerja, dan untuk tempat tinggal Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT adalah di Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit milik PT. USP yang Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT panen tersebut sebanyak \pm 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa yang memiliki ide atau mengajak Terdakwa untuk melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. USP adalah Sdr. DANGA;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. DANGA mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Semantun, RT.001 RW.001, Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Sdr. DANGA berkata kepada Terdakwa yakni "AYOM KITE KE BAGAN CARI MUATAN" setelah itu Terdakwa menjawab "IYE", kemudian Terdakwa berjanjian untuk pergi ke lokasi tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, setelah tiba sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. DANGA bersama Sdr. MAMAT datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT pergi ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam milik Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah daging dan 1 (satu) buah keranjang timbangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh pihak perusahaan untuk memanen, memungut, mengangkut dan menguasai TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT gunakan pada saat melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT.USP adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk alat angkut TBS kelapa sawit yang sudah Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT panen dan membawa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah daging dan 1 (satu) buah keranjang timbangan;
- Bahwa TBS kelapa sawit milik PT.USP yang berhasil Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT panen tersebut Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAT tumpukkan di tepi jalan blok dan Terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit, kemudian keesokan harinya baru Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT ambil;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. DANGA mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Semantun, RT.001 RW.001, Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Sdr. DANGA berkata kepada Terdakwa yakni "AYOM KITE KE BAGAN CARI MUATAN" setelah itu Terdakwa menjawab "IYE", kemudian Terdakwa berjanjian untuk pergi ke lokasi tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, setelah tiba sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. DANGA bersama Sdr. MAMAT datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT pergi ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam milik Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dacing dan 1 (satu) buah keranjang timbangan, setelah sampai di lokasi lahan perkebunan milik PT. USP Blok K.79 Afdeling IV Rayon II Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah dodos milik Terdakwa yang ada di pondok milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan perusahaan, kemudian dodos tersebut satu digunakan oleh Terdakwa sendiri dan 1 (satu) Terdakwa berikan kepada Sdr. DANGA, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DANGA yang melakukan pemanenan, sedangkan Sdr. MAMAT berperan sebagai mengumpulkan TBS kelapa sawit yang sudah Terdakwa dan Sdr. DANGA, setelah selesai pemanenan TBS kelapa sawit tersebut Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT tumpukan di jalan blok kemudian ditutupi pelepah kelapa sawit, setelah selesai Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT pulang ke pondok milik Terdakwa, yang mana Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT bermalam di pondok tersebut, keesokan harinya baru Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT angkut TBS kelapa sawit yang sudah dipanen itu. Setelah itu keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT pergi lagi ke lokasi tersebut untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT langsung memuat TBS kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil yang Terdakwa bawa setelah berjalannya waktu datanglah anggota security menghampiri Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT, namun pada saat itu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT berhasil melarikan diri, jadi pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak perusahaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Sdr. DANGA dan Sdr. MAMAT hanya untuk mencari uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Parang Bertuliskan Hugosdev Made In Brazil;
- 2 (dua) Buah Tojok;
- 1 (satu) Buah Senapan Angin Bertuliskan R Canon Special;
- 1 (satu) Lembar Slip Timbang PT Umekah Sari Pratama tanggal cetak 26 Mei 2024 Dengan Netto 1.450 Kg;
- Buah Sawit Dengan Berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Kg.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Danga dan Sdr. Mamat telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan PT. USP Blok K.79 Afdeling IV Rayon II Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan kemudian Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa TBS kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama yang Terdakwa, Sdr. Danga dan Sdr. Mamat panen tersebut sebanyak \pm 131 (seratus tiga puluh satu) jantang dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Danga dan Sdr. Mamat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. DANGA

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Semantun, RT.001 RW.001, Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Sdr. DANGA berkata kepada Terdakwa yakni "AYOM KITE KE BAGAN CARI MUATAN" setelah itu Terdakwa menjawab "IYE", kemudian Terdakwa berjanjian untuk pergi ke lokasi tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, setelah tiba sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Danga bersama Sdr. Mamat datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Danga dan Sdr. Mamat pergi ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam milik Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dacing dan 1 (satu) buah keranjang timbangan, kemudian setelah selesai memanen, Terdakwa, Sdr. Danga dan Sdr. Mamat tumpukkan di tepi jalan blok dan Terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit, kemudian keesokan harinya baru Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat ambil dan Setelah itu keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat pergi lagi ke lokasi tersebut untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat langsung memuat TBS kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil yang Terdakwa bawa setelah berjalannya waktu datanglah anggota security menghampiri Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat, namun pada saat itu Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat berhasil melarikan diri, jadi pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat tidak ada izin dari PT. Umekah Sari Pratama untuk mengambil kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) jantang dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram sesuai dengan slip timbang dengan kerugian Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa FERI IRAWAN Als FERI Bin MUHAMMAD ISWADI** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa Terdakwa bersama Sdr. Danga dan Sdr. Mamat telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan PT. USP Blok K.79 Afdeling IV Rayon II Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan kemudian Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak \pm 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Danga dan Sdr. Mamat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. DANGA mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Semantun, RT.001 RW.001, Desa Semantun Jaya, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Sdr. DANGA berkata kepada Terdakwa yakni "AYOM KITE KE BAGAN CARI MUATAN" setelah itu Terdakwa menjawab "IYE", kemudian Terdakwa berjanjian untuk pergi ke lokasi tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, setelah tiba sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Danga bersama Sdr. Mamat datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Danga dan Sdr. Mamat pergi ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry yang berwarna hitam milik Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dacing dan 1 (satu) buah keranjang timbangan, kemudian setelah selesai memanen, Terdakwa, Sdr. Danga dan Sdr. Mamat tumpukkan di tepi jalan blok dan Terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit, kemudian keesokan harinya baru Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat ambil dan Setelah itu keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat pergi lagi ke lokasi tersebut untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat langsung memuat TBS kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil yang Terdakwa bawa setelah berjalannya waktu datanglah anggota security menghampiri Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat, namun pada saat itu Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat berhasil melarikan diri, jadi pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat tidak ada izin dari PT. Umekah Sari Pratama untuk mengambil kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama dan akibat kejadian tersebut PT. Umekah Sari Pratama mengalami kerugian sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) janjang dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram sesuai dengan slip timbang dengan kerugian Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Umekah Sari Pratama bersama dengan Sdr. Danga Dan Sdr. Mamat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka **Terdakwa FERI IRAWAN Als FERI Bin MUHAMMAD ISWADI** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Bilah Parang Bertuliskan Hugosdev Made In Brazil, 2 (dua) Buah Tojok, dan 1 (satu) Buah Senapan Angin Bertuliskan R Canon Special, oleh karena terbukti digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar Slip Timbang PT Umekah Sari Pratama tanggal cetak 26 Mei 2024 Dengan Netto 1.450 Kg, oleh karena bagian kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Buah Sawit Dengan Berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Kg, oleh karena terbukti milik PT. Umekah Sari Pratama maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Umekah Sari Pratama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI IRAWAN Als FERI Bin MUHAMMAD ISWADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang Bertuliskan Hugosdev Made In Brazil;
 - 2 (dua) Buah Tojok;
 - 1 (satu) Buah Senapan Angin Bertuliskan R Canon Special;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Lembar Slip Timbang PT Umekah Sari Pratama tanggal cetak 26 Mei 2024 Dengan Netto 1.450 Kg;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Buah Sawit Dengan Berat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Kg;
Dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sedian

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ktp